



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan menggantinya dengan persetujuan bangunan gedung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung di daerah diperlukan dasar hukum yang mengatur hal tersebut sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaen Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan prundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
15. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Bandung.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

19. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 20. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 25. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 26. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi PBG; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Judul Bagian Kedua Bab II dan judul Paragraf 1 Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. penatausahaan;
 - d. inspeksi bangunan gedung;
 - e. penerbitan SLF dan SBKKBG; dan
 - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; atau
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang–pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF
 - (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG
7. Judul Paragraf 2 Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi PBG diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas merupakan formula untuk:
- a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
9. Judul Paragraf 3 Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

10. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
 - (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen PBG, SLF;
 - b. inspeksi Penilik bangunan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.
11. Judul Paragraf 4 Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

12. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan perjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$\text{It} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

(3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT: (3/50/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina
NIP. 196901011999012001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Karena itu, Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan Masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjatidiri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung setragaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, maupun dalam pemenuhan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung, serta dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung di daerah diperlukan dasar hukum yang mengatur hal tersebut sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4
 Pasal 4
 Cukup Jelas

Angka 5
 Pasal 5
 Cukup Jelas

Angka 6
 Pasal 6
 Cukup Jelas

Angka 7
 Cukup Jelas

Angka 8
 Pasal 7
 Cukup Jelas

Angka 9
 Cukup Jelas

Angka 10
 Pasal 8
 Cukup Jelas

Angka 11
 Cukup Jelas

Angka 12
 Pasal 9
 Cukup Jelas

Pasal II

 Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA
RETRIBUSI PBG

NO	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	Biaya pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan Bangunan Gedung baru	$\text{Nilai Retribusi (Nr)} : \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$ $\text{LLt} : \sum (\text{LLi} + \text{LBi})$ $\text{It} : \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{lp}) \times \text{Fm}$
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan	
	a) Rusak Sedang	$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times 0,225$
	b) Rusak Berat	$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times 0,325$
	3) Pelestarian/pemugaran	
	a) Pratama	$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times 0,325$
	b) Madya	$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times 0,225$
	c) Utama	$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times 0,150$
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	$\text{V} \times \text{I} \times \text{Ibg} \times \text{HS Retribusi (HSpbg)}$
	2) Rehabilitasi	
	a) Rusak sedang	$\text{V} \times \text{I} \times 0,225 \times \text{HS Retribusi (HSpbg)}$
	b) Rusak Berat	$\text{V} \times \text{I} \times 0,325 \times \text{HS Retribusi (HSpbg)}$
2	Biaya administrasi PBG	
	Retribusi Terutang	$= 1+2$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2021 dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara). SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk **Bangunan Gedung negara sederhana** yang telah ditetapkan oleh Pemda dan nilai tersebut dapat langsung digunakan sebagai SHST.

- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST dengan ditetapkan sebesar 0,5 %
 It : Indeks Terintegrasi
 Ibg : Indeks BG Terbangun
 Lli : Luas Lantai ke-i
 LBi : Luas Basemen ke-i
 If : Indeks Fungsi
 bp : bobot parameter
 Ip : Indeks parameter
 Fm : Faktor kepemilikan

II. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG UNTUK BANGUNAN GEDUNG

1. Tabel Indeks Terintegritas

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana a b. Tidak sederhana a	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Kusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6	a. Negara : 0 b. Perorangan/Badan Usaha : 1			
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

2. Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitas/Renovasi BG	0.45 x 50% = 0,225

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
a. Sedang b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

3. Tabel. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,579	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	$1,862+0,003 (n)$
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya,
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

Kbi : Koefisien jumlah lapis

III. TABEL HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG UNTUK BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
1000	Bangunan Gedung		HSBGN x 0,5 %
2200	Prasarana Bangunan Gedung		
2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman		
2211	Pagar tembok / benteng	m1	7.000
2212	Tanggul/retaining wall	m1	1% dari RAB
2213	Turap batas kavling/persil	m1	1% dari RAB
2214	Pagar tembok/brandmuur	m1	1.700
2215	Pagar teralis/besi	m1	7.000
2216	TPT (Tembok Penahan Tanah)	m1	8.700
2220	Konstruksi penanda masuk lokasi		
2221	Gapura	m2 atau unit standar	1% dari RAB
2222	Gerbang		
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan beton/aspal	m2	2.600
2232	Lapangan parkir	m2	1% dari RAB
2233	Lapangan upacara		
2234	Lapangan olah raga terbuka		
2235	Rabat/Lantai terbuka/Brandmuur	m2	800
2236	Jalan tanah/koral	m2	800
2237	Aspahl /Concreat Mixing Plant	m2	2.600
2238	Grassblock	m2	1% dari RAB
2240	Konstruksi penghubung		
2241	Jembatan	m2 atau unit standar	1% dari RAB
2242	jembatan antar gedung		
2243	jembatan penyebrangan orang/barang		
2244	jembatan bawah		

No.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
	tanah/underpass		
2245	Box culvert		
2246	Selokan/Grepel	m1	1.300
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
2251	Kolam/Kolam renang	m2	6.100
2252	Kolam pengolahan air	m3	6.100
2253	Reservoir air bawah tanah	m2	1% dari RAB
2254	Septictank	m2	5.200
2255	Sumur Resapan	m2	5.200
2256	Tanki Air (menara air)	m2	8.700
2257	Gorong - gorong ukuran dia <50	m1	2.600
2258	Gorong - gorong ukuran dia >50 cm	m1	5.200
2259	Tangki tanam bahan bakar	unit dan pertambahannya	1% dari RAB
2260	Konstruksi menara		
2261	Menara antena/tower telekomunikasi	unit dan pertambahannya	1,75 % dari RAB
2262	Menara reservoir		1% dari RAB
2263	Cerobong		
2264	Silo/Boiler		
2270	Konstruksi monumen		
2271	Tugu	unit dan pertambahannya	1% dari RAB
2272	Patung		
2280	Konstruksi instalasi / gardu		
2281	Instalasi listrik	unit dan pertambahannya	1% dari RAB
2282	Instalasi telepon / komunikasi		
2283	Instalasi pengolahan		
2290	Konstruksi reklame/papan nama		
2291	Billboard	unit dan pertambahannya	1% dari RAB
2292	Papan iklan		
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)		

Catatan :

1. Untuk Bangunan Gedung 1 lantai yang mempunyai ketinggian lebih dari 4 M dikenakan tarif tambahan sebesar 50% dari retribusi Bangunan Gedung
2. Bangunan Gedung dan bangunan bukan gedung/prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1-1,75 %

IV. TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	Indeks PEMBANGUNAN BARU	Indeks RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	Indeks RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	m1	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Tanggul/ retaining wall	m1	1,00		
		Turap batas kaveling/persil	m1	1,00		
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m'2	1,00		
		Gerbang	m'2	1,00		
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m'2	1,00		
		Lapangan upacara	m'2	1,00		
		Lapangan olahraga terbuka	m'2	1,00		
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m'2	1,00		
5	Konstruksi perkerasan grassblock		m'2	1,00		
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m'2	1,00		
		Box culvert		1,00		
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m'2	1,00		
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m'2	1,00		
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		m'2	1,00		
10	Konstruksi kolam/reservoir	Kolam renang	m'2	1,00		
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah	m'2	1,00		

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	Indeks PEMBANGUNAN BARU	Indeks RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	Indeks RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	bawah tanah	tanah				
1 1	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m'2	1,00		
1 2	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m2	1,00		
		Cerobong	Per 5 m2	1,00		
1 3	Konstruksi menara air		Per 5 m2	1,00		
1 4	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00		
		Patung	Unit	1,00		
		Di dalam persil	Unit	1,00		
		Di luar persil	Unit	1,00		
1 5	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1,00		
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1,00		
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan	1,00		

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	Indeks PEMBANGUNAN BARU	Indeks RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	Indeks RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
			per m2				
16	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00			
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00			
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00			
19	Konstruksi antena radio						
		1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m		1,00		
			Ketinggian 51-75 m		1,00		
			Ketinggian 76-100 m		1,00		
			Ketinggian 101-125 m		1,00		
			Ketinggian 126-150 m		1,00		
	Ketinggian diatas 150 m			1,00			
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:						
		Ketinggian 0-50 m		1,00			
		Ketinggian 51-75 m		1,00			
Ketinggian 76-100 m			1,00				
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00			
		b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00			
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00			
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00			
b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00					

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	Indeks PEMBANGUNAN BARU	Indeks RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	Indeks RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00		
2 1	Tangki tanam bahan bakar			1,00		
2 2	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran 2) Kolam tampung	m1 rn'2	1,00 1,00		
2 3	Konstruksi penyimpanan/silo		m3	1,00		

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA